



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214Pdt.G/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di, Kecamatan Palu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2018 memberikan kuasa kepada Syafruddin A, Datu, SH MH, Moh. Amin Khoironi SSY, MH, Wany S, Akase, SH, MH, Ahmad Moh. Malik Ibrohim, SH, Muhtadin, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum /Law Office. S.A. Datu dan Rekan yang beralamat di Jalan Juanda Nomor 09 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 7 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Anak pertama (laki-laki), umur - tahun;
 - Anak kedua (laki-laki), umur - tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2017, di mana pada saat itu Termohon dan Pemohon, terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang tidak mendengarkan dan nasihat Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan September 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Ibrahim P. Tamu SH, MH (Hakim Pengadilan Agama Palu) sebagai mediator dan ternyata laporan hasil mediasi tanggal 27 Mei 2018 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal - Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
4. Bahwa benar pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun, harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 - Anak pertama (umur - tahun);

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kedua (umur - tahun);
- 5. Bahwa benar dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon telah berpisah dan sekarang kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- 6. Bahwa selama menjalin kehidupan berumah tangga, Termohon sudah berusaha untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, dalam menghadapi persoalan, Pemohon seharusnya bisa bersikap bijak dan sabar karena sebagai seorang imam dan suami yang baik yang memimpin jalannya rumah tangga, sehingga dapat menuntun Termohon sebagai istrinya kepada kebaikan, sebagaimana Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam bersabda:
"Sebaik-baik kalian lelaki adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya" (HR. Ahmad);
- 7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon kepada Termohon bahwa perselisihan yang terjadi tidak dapat lagi dikomunikasikan dengan baik sehingga Termohon dianggap tidak lagi mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon sebagai suami, karena pada faktanya Termohonlah yang selalu meminta kepada Pemohon agar setiap masalah dan perselisihan harus dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik dan tenang;
- 8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil Pemohon pada poin 3 yang menyatakan bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, ini merupakan hal yang sangat tidak mendasar untuk dijadikan suatu penyebab atas alasan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, karena pada faktanya Termohon sudah meminta maaf dan sudah menjelaskan kepada Pemohon berkaitan dengan hutang-hutang tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mau mendengarkan penjelasan Termohon dan tanpa mencari tahu penyebabnya, Pemohon justru bersikap tidak menghargai Termohon, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dan anak-anaknya, Pemohon selalu bersikap arogan, kasar, menghina, mengejek dan melontarkan kata-

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar, bahkan setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan Termohon selalu diusir dari rumah Pemohon, bahkan untuk melihat dan menengok anak kandungnya saja seperti ketemu dan melihat musuhnya;

9. Bahwa perlu dijelaskan hutang piutang yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon selama ini digunakan Termohon semata-mata untuk mencukupi membiayai dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, uang yang dipinjam tersebut digunakan Termohon untuk membeli perlengkapan dan perabotan rumah, seperti peralatan dapur, lemari, meja makan dan lain sebagainya, biaya hidup yang diberikan Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja, biaya makan kebutuhan anak (pamper dan sebagainya), biaya pendidikan, listrik, pakaian, operasional sehari-hari dan biaya yang tidak terduga lainnya yang setiap harinya juga terus meningkat, hutang itupun sebagian besar Termohon sudah lunasi dengan menggunakan uang simpanan Termohon, hal tersebut membuat Pemohon selalu salah paham, berburuk sangka, selalu menyalahkan dan menyudutkan Termohon seolah-olah sumber masalah terjadi hanya ada pada Termohon;

10. Bahwa sesuai dengan alasan/dalil-dalil cerai talak diajukan Pemohon yang hanya disandarkan kepada Termohon karena sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, merupakan alasan/dalil-dalil yang dibuat-buat dan tidak berlandaskan untuk dijadikan dasar agar tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, karena biar bagaimanapun Termohon mengharapkan yang terbaik dalam perkawinan ini dan tidak menginginkan adanya perceraian mengingat tumbuh kembang dan psikologis anak-anak;

Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas apabila perceraian sebagaimana dimaksud tetap dipaksakan dan harus terjadi, Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya dan untuk kelangsungan hidup anak-

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan September 2017 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hadhanah terhutang kepada anak kandungnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 8 (delapan) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak (hadhanah) terhutang yakni biaya membeli susu, pakaian, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 8 (delapan) bulan = Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
4. Bahwa hak asuh atas 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih kecil (balita) atau belum mumayyiz, supaya tetap berada penuh dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa untuk kedua anak (hadhanah) tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, agar diberikan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
 7. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi kurang 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
 8. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang kontraktor sukses dan pemilik kost-kostan yang mempunyai banyak kelebihan gaji (harta), maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya nafkah untuk kedua anak (hadhanah) kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palu, dan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, serta nafkah yang telah disebutkan pada poin 3, 6 dan poin 7 di atas, agar dapat dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi, dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohoin/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Palu;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya (hadhanah) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhutang 8 (delapan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang 8 (delapan) bulan atas kedua anaknya sejumlah 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang harus diberikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis maka Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagai mana yang diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka jawab menjawab dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi kwitansi pembayaran SPP anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.205.000.000,-(dua juta dua ratus lima ribu rupiah) tertanggal 28 Maret 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi rekening koran yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palu Plasa, atas nama Tergugat Rekonvensi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam JENTAGO atas nama Penggugat Rekonvensi,

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Kontrol yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam JENTAGO atas nama Penggugat Rekonvensi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kuitansi sisa pembayaran kontrakan kos tanggal 26 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi kuitansi sisa pembayaran kontrakan kos tanggal 27 September 2017 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode bukti (P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan semua bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur - tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, Pemohon bernama -, sedangkan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon, Termohon bernama -;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun -, telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost-kosan di Kota Palu, hingga pisah tempat tinggal;

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika bertemu di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah melihat penagih hutang datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hutang Termohon berupa pinjaman pada Koperasi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan pinjaman kepada anak kos sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selain itu Termohon mengambil uang kontrakan tanpa sepengetahuan Pemohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Termohon telah menyalahgunakan kepercayaan untuk mengelola rumah kost yang ada sebanyak sepuluh petak, oleh karenanya Pemohon merasa malu dengan sikap Termohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Pemohon pergi terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon pergi ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa ada usaha keluarga termasuk saksi menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
2. **Saksi II**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku sebagai anak tinggal Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama - sedangkan Termohon bernama -;

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun - dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi di Kost-kosan di -, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui yang jelas saksi pernah melihat orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga pergi ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ada usaha keluarga termasuk saksi menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksinya, maka Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti tertulis dan hanya mengajukan dua orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur - tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, di

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ibu kandung Termohon, Termohon bernama -, sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai menantu, Pemohon bernama -;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2010, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kost-kosan di Kota Palu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hutang Termohon berupa pinjaman pada temannya sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi sudah melunasi hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pinjam uang untuk membeli perlengkapan dapur, membeli pakaian dan sepatu;
- Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2017 ketika Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui Termohon sering berhutang, maka Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, karena Termohon tidak mau pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akhirnya Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta tidak ada komunikasi dan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada usaha keluarga termasuk saksi telah menasihati Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil dan sudah sulit untuk rukun kembali;
- 2. **Saksi II**, umur - tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kota Palu, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai tante Termohon, Termohon bernama -, sedangkan Pemohon saksi kenal setelah menikah dengan Termohon, Pemohon bernama -;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah menikah pada tahun - dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah kost-kosan di Kota Palu, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmoins lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menelpon Pemohon yang sudah tidak pulang, sehingga Pemohon memukul Termohon sampai tidak sadarkan diri;
 - Bahwa penyebab lain karena Pemohon terlalu pelit dalam masalah keuangan, setiap pengeluaran rumah tangga dicatat oleh Pemohon dan yang menyuruh adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon bersama anak-anaknya;
 - Bahwa ada usaha pihak keluarga menasihati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena orang tua Pemohon tidak menghendaki Termohon dan Pemohon rukun kembali;

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Drs. H. Ibrahim P.Tamu, S.H, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Palu), akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil laporan mediator masing-masing tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon terhadap Termohon pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah pernah rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, namun kemudian tidak rukun karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Selain itu Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat berkomunikasi dengan

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, serta Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon, yang pada akhirnya hal tersebut mencapai puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu terjadi pisah tempat tinggal, berlangsung dari tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perceraian Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya, Termohon mengakui Pemohon sebagai suami sah, pernah rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, namun kemudian tidak rukun serta mengakui terjadinya puncak peselisihan dan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang dalam hal tersebut oleh Termohon dinyatakan sebagai dalil yang mengada-ada karena Termohon sudah meminta maaf dan menjelaskan kepada Pemohon tentang hal tersebut, namun Pemohon tidak mau mendengarkan penjelasan Termohon, bahkan Pemohon tidak menghargai, tidak memperdulikan Termohon sebagai istri dan Ibu dari anak-anak, sedangkan tentang hutang piutang, Termohon lakukan semata-mata untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan rumah tangga dan segala kebutuhan anak sehari-hari dan kebutuhan tidak terduga yang terus meningkat, lagi pula utang piutang tersebut telah dilunasi dari uang simpanan Termohon, namun Pemohon selalu salah paham, berburuk sangka, selalu menyalahkan dan menyudutkan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan tanggal -, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta diakui oleh Termohon yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna serta berhubungan dengan

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon tentang bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang diajukan oleh Pemohon bukti tersebut berkaitan tentang bantahan Pemohon yang berkaitan dengan perkara gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya dipertimbangkan dalam bagian perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, hal itu sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis hanya mengajukan dua orang saksi Termohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain pada pokoknya ternyata tidak mendukung dalil bantahan Termohon dan justru memperkuat dalil-dalil Pemohon tentang terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon banyak berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon masing-masing di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengakibatkan banyak orang datang menagih hutang di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Termohon menyalahgunakan kepercayaan untuk mengelola rumah kost dan uang yang diterima yang menyebabkan Pemohon merasa malu dengan sikap Termohon tersebut;
- Bahwa terjadi pemukulan oleh Pemohon karena Termohon menelpon Pemohon yang tidak pulang-pulang sehingga Pemohon memukul Termohon sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon terlalu pelit dalam masalah keuangan, setiap pengeluaran rumah tangga dicatat oleh Pemohon dan karena disuruh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi Termohon tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, pengetahuan saksi Termohon karena Termohon menceritakan tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi dan hidup sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah menasihati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan dan dua orang saksi Pemohon dan kedua orang saksi Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, diakui oleh Termohon kemudian yang mengakibatkan antara

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri dan tidak saling menghiraukan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menghendaki untuk bercerai;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian dinyatakan bantahan-bantahan Termohon tidak didukung oleh bukti yang cukup dan harus ditolak dan atau dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak dan atau kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk hidup sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali, maka mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"

Oleh karena itu hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan terbukti menurut hukum, maka petitum Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama 8 bulan (September 2017 hingga saat ini 8 bulan) sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah lampau dua orang anak selama dari bulan September 2017 hingga saat ini (delapan bulan) sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Hak pemeliharaan dua orang anak oleh Penggugat Rekonvensi masing-masing atas nama Anak pertama, umur 6 tahun dan Anak kedua, umur 4 tahun;
4. Nafkah/biaya hidup dua orang anak terkait pendidikan, kesehatan untuk yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan selama tiga bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Mut'ah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi menolak tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban karena justru Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan membawa anak-anak;
2. Tergugat Rekonvensi menolak tentang hak pemeliharaan dua orang anak oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi pernah membawa dua orang anak tersebut pergi ke Morowali dan tidak menyekolahkan anak/mentelantarkan, pendidikannya, sehingga Tergugat Rekonvensi menuntut agar hak pemeliharaan dua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan tentang tuntutan nafkah iddah, sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri (nusyuz);
4. Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan dengan tuntutan mut'ah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Tergugat

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mempunyai banyak utang, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Tergugat Rekonvensi menolak dikatakan sebagai kontraktor sukses atau memiliki banyak rumah kost-kosan, padahal Tergugat Rekonvensi hanya pekerja biasa dan memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan dua orang saksi yang keterangannya pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat Rekonvensi mempunyai banyak utang untuk menutupi kebutuhannya, Tergugat Rekonvensi terlalu pelit dalam masalah keuangan dan karena hal lalu terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, tidak memperkuat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau baik yang berkaitan dengan hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dilalaikan nafkah/biaya hidupnya oleh Tergugat Rekonvensi, maupun yang berkaitan dengan nafkah/biaya hidup untuk anak;

Menimbang, bahwa dalam hal yang berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau oleh Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 s.d P.7 bukti-bukti tersebut menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi membayarkan SPP untuk anak/biaya sekolah, membayar angsuran motor yang mestinya sudah harus di bayar oleh Penggugat Rekonvensi, membayar utang Penggugat Rekonvensi pada koperasi, Penggugat Rekonvensi mengambil pembayaran uang/sewa rumah kost dan Tergugat Rekonvensi yang membayar semuanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak cukup bukti dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat Rekonvensi dengan bukti P.2 sampai dengan P.7 sebagaimana tersebut di atas, menggambarkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayarkan segala utang yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi, juga uang yang telah diambil sendiri secara sepihak oleh Penggugat Rekonvensi yang pada akhirnya Tergugat Rekonvensi yang harus membayar dan atau menggantikannya;

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi karena berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.7, terbukti Tergugat Rekonvensi telah membayarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan utang, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan sepeda motor serta uang pembayaran sewa rumah kost, yang semuanya telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan sesudahnya Tergugat Rekonvensilah yang membayarkan, sehingga dengan demikian tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah/hadlanah anak terhutang, Majelis tidak mempertimbangkan dan menolak hal tersebut karena nafkah lampau terhadap anak tidak dapat dituntut sebagai utang terhadap orang tuanya, sifatnya karena kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah "Lil Intifa" untuk kemamfaatan bukan "Lil I tamlik" untuk dimiliki, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat dituntut (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki umur 6 tahun dan Anak kedua, laki-laki umur 4 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun adalah hak Ibunya, sedangkan dalam hal anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sehingga dengan demikian dalam perkara ini ditetapkan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak, masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki umur enam tahun dan Anak kedua, laki-laki umur empat tahun serta biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sekalipun terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan terhadap dua orang anak untuk yang akan datang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi setiap

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memenuhi hal tersebut dan Tergugat Rekonvensi menuntut hak pemeliharaan dua orang anak, sehingga oleh karenanya Majelis menetapkan berdasarkan kondisi sosial dan kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi untuk membiayai hidup kepada dua orang anak tersebut di atas sampai keduanya berumur 21 tahun, dewasa dan mandiri, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah selama tiga bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat keberatan oleh karena selama ini Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya atau nusyuz dan untuk hal tersebut Majelis mempertimbangkan tidak terdapat bukti bahwa Penggugat Rekonvensi bertindak nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi yang terjadi adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak rukun karena bertengkar terus menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tetap akan menetapkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk hal tersebut, Majelis menetapkan tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun juga tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis dinyatakan, mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama anak pertama, laki-laki umur 6 tahun dan anak kedua, laki-laki umur 4 tahun tetap dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah dua orang anak bernama anak pertama, laki-laki umur 6 tahun dan anak kedua, laki-laki umur 4 tahun setiap bulan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun;
 - b. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Miasehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. T a m a n

Drs. Rusli. M, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 214/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)